

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan pustaka

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (PM 23 tahun 2014 pasal 2 ayat 1)

1. Pengertian Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Sementara itu, Surakhmad (1982:7) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.

2. Pengertian Surat Persetujuan Berlayar

Persetujuan adalah ketentuan-persyaratan yang harus dipenuhi agar supaya :

- Seseorang atau suatu pihak berhak / berwenang untuk melangsungkan suatu perbuatan hukum atau perikatan hukum tertentu

- Perikatan hukum yang dibuat mengikat :
 - a. Sekutu yang lain apabila salah satu pihak dalam perikatan tersebut adalah Firma atau CV
 - b. Perseroan Terbatas (P.T.) apabila salah satu pihak dalam perikatan tersebut adalah P.T. yang berbadan hukum
 - c. Harta bersama apabila objek dari perikatan tersebut adalah harta bersama

Dengan demikian akibat hukum / konsekuensi hukum dari tidak adanya persetujuan / approval adalah bahwa perikatan yang tidak mengikat :

- a. Sekutu yang lain apabila salah satu pihak dalam perikatan tersebut adalah Firma atau CV
- b. Perseroan Terbatas (P.T.) apabila salah satu pihak dalam perikatan tersebut adalah P.T. yang berbadan hukum

3. Pengertian Keselamatan Pelayaran

Keselamatan Pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Terdapat banyak penyebab kecelakaan kapal laut; karena tidak diindahkannya keharusan tiap kendaraan yang berada di atas kapal untuk diikat (lashing), hingga pada persoalan penempatan barang yang tidak memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil. Dengan demikian penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti, melainkan perlu dilakukan pengkajian

4. Pengertian Aspek

Aspek adalah cara untuk memandang pembentukan waktu secara internal didalam suatu situasi, keadaan, kejadian atau proses. Dalam berbagai bahasa, aspek ini merupakan kategori gramatikal karena cara morfemis, tetapi di dalam bahasa Indonesia aspek tidak dinyatakan secara morfemis dengan bentuk kata tertentu, melainkan dengan berbagai cara dan alat leksikal. Malayu S.P Hasibuan (2000:) seperti yang dikutip oleh Mangkunegara (2005) mengemukakan bahwa aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja mencakup sebagai berikut: Kesetiaan, Hasil kerja, Kejujuran, Kedisiplinan, Kreativitas, Kerjasama, Kepemimpinan, Kepribadian, Prakarsa, Kecakapan, dan Tanggung jawab.

2.2 Pengertian Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dipimpin oleh seorang kepala mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertindak selaku Syahbandar sebagai penyelenggara fungsi koordinasi tertinggi di pelabuhan.

1. Surat Persetujuan Berlayar

Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang

akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. peraturan perundang~undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (PM 23 tahun 2014 pasal 2 ayat 1)

2. Pengertian Penyelenggara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelenggara mempunyai arti pelaksana, perbuatan, proses, penunaian, pengaturan.

Menurut DR. Vismaia bahwa :

Kata Penyelenggara dapat di artikan sebagai sistem dalam suatu rangkaian kegiatan, yang di dalamnya terkandung berbagai aspek yang saling menunjang demi terlaksananya kegiatan tersebut.

3. Pengertian Pelabuhan

Dalam rangka memperlancar arus barang, penumpang dan hewan dalam suatu angkutan laut maka perlu adanya prasarana dan fasilitas yang perlu diperhitungkan yaitu tersedianya pelabuhan sebagai terminal kapal untuk melaksanakan bongkar muat barang, hewan dan menaikan serta menurunkan penumpang atau sebagai titik terminal dimana pelayaran dimulai dan berakhir. Dengan demikian peranan pelabuhan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran angkutan laut

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan yang mana disebutkan bahwa :

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya suatu kapal guna menaikkan dan menurunkan penumpang, hewan dan barang dan pelabuhan juga merupakan titik sentral yang sangat vital dalam memperlancar arus barang dan jasa. Jadi pelabuhan adalah sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam menunjang penyelenggara angkutan laut.

4. Syahbandar

Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti: Pelabuhan-pelabuhan dan sungai - sungai yang digunakan sebagai tempat kepil atau tempat labuh, tempat - tempat kepil pada jembatan punggah dan jembatan - jembatan muat, dermaga - dermaga dan cerocok - cerocok dan tempat kepil lain yang lazim digunakan oleh kapal-kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan sebagai tempat - tempat kepil kapal-kapal yang karena saratnya atau sebab lain, tidak dapat masuk dalam batas - batas tempat kepil yang lazim digunakan. 3 Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasa laut, sungai, dermaga, dan kapal. Atau dengan kata lain ada unsur manusia (pengusaha/pemerintah) dan unsur sarana dan prasarana yaitu laut dan sungai, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan di tata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran lalulintas angkutan laut.

Tanggung Jawab Syahbandar

- a. Tanggung jawab Syahbandar sangatlah penting karena keselamatan dan keamanan pelayaran adalah sudah menjadi tugasnya. Tindakan – tindakan yang dilakukannya adalah agar meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal – hal yang berhubungan dengan pelayaran.
- b. Tugas pengawasan yang dilakukan seorang Syahbandar dalam pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting.
- c. Seorang Syahbandar dalam tugasnya harus juga memastikan kesadaran para pemakai jasa transportasi laut seperti perusahaan, pemilik kapal, awak kapal untuk mentaati hukum dan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran pada umumnya masih rendah

5. Kelaiklautan

Kelaiklautan kapal, berdasarkan Pasal 1 poin 33 jo. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, didefinisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian;

Selanjutnya dalam pengoperasian kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar dip perairan tertentu dalam hal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal,

manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Menurut Pasal 117 UU Pelayaran, keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal; dan kenavigasian. Yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

6. Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2001:5) yang dimaksud dengan prosedur adalah “suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.” Selain itu Zaki Baridwan (2002:3), menjelaskan bahwa prosedur adalah “suatu urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.” Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Pentingnya suatu prosedur dikemukakan oleh MC Maryati (2008:43) bahwa

“Prosedur kerja membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan lebih lancar. Sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. Prosedur kerja juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu

pekerjaan telah dilakukan. Prosedur kerja menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. Dengan adanya prosedur kerja maka pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik, dan tentu saja hal tersebut akan membuat penghematan yang besar bagi perusahaan.”

Dengan demikian, prosedur kerja dibuat dan disusun agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah, lancar dan baik, dengan tahapan-tahapan yang teratur, urut pada akhirnya suatu pekerjaan dapat diselesaikan menurut target atau urutan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga akan lebih menghemat pembiayaan dalam proses kerja. Untuk itu dalam penyusunan prosedur hendaknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip penyusunan prosedur yang ada.

Prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati (2008:44) sebagai berikut:

1. Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana, tidak terlalu rumit dan berbelit-belit.
2. Prosedur kerja yang baik, akan mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan.
3. Prosedur kerja yang ditetapkan telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan, dan usaha yang tidak perlu (menghemat gerakan atau tenaga).
4. Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan.
5. Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya suatu prosedur bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak.

6. Memperhatikan penggunaan alat-alat untuk menunjang terlaksananya suatu prosedur dan sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan.
7. Sebuah prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan.

Dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu prosedur terdapat semua aktivitas yang harus dilakukan. Prosedur yang dibuat hendaknya baik, tidak berbeli-belit dan tidak rumit agar yang berkepentingan dapat menggunakan fungsinya secara efektif dan efisien. Prosedur tersebut hendaknya telah teruji dan tidak menguras banyak tenaga, karena apabila terlalu menguras tenaga orang yang berkepentingan cenderung akan melanggar aturan dan merasa bosan dengan prosedur yang diterapkan. Prosedur yang dibuat hendaknya memiliki fleksibilitas agar pada situasi-situasi tertentu yang mendesak prosedur yang semula tidak dapat dijalankan karena suatu hal, prosedur tersebut dapat dilakukan perubahan tanpa harus menghentikan fungsi awalnya. Serta dalam pembuatan prosedur harus memperhatikan tingkat pencapaian tujuan, dengan prosedur yang baik dan tujuan yang hendak dicapai harus memiliki target serta tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan.

7. Mesin cetak dan mesin potong kertas sudah juga dikomputerisasi.

Dengan semakin berkembangnya perincian pekerjaan dalam dunia perbukuan, semakin berkembang juga masalah yang dihadapi. Di pihak penerbit hak dan kewajiban penulis maupun penyunting yang mewakili penerbit semakin menuntut rincian yang lebih tegas. Demikian pula keterlibatan pihak lain seperti perancang, percetakan dan toko buku. Untuk mengatur kepentingan semua pihak itu diperlukan serangkaian ketentuan. Maka diciptakanlah Surat Perjanjian Penertiban, undang - undang hak cipta, uang jasa penulis, ISBN dan sebagainya. Menurut

Hassan Pambudi penerbitan adalah pencetakan, yaitu sebagai kegiatan pembuatan (manufacturing) dan belum berfungsi sebagai penyabarluasan (Hassan Pambudi,2000:1). Pada abad kesembilan belas, penerbitan berfungsi sepertinya fungsinya yang sekarang yaitu sebagai promotor dari kata – kata tercetak. Mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kekhelayak ramai, kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa – jiwa yang kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh para pencetak. Philip G. Altbach mengemukakan pendapat bahwa penerbit buku merupakan seorang investor dalam perbukuan (Philip G. Altbach,2000:45). Penerbit adalah seorang yang mengeluarkan uang untuk pengarang, penerjemah, penyunting, pencetak, pabrik kertas dan lain – lain untuk memproduksi buku untuk para penjual, pemasang iklan dan mereka yang membantu dalam pemasarannya serta menerima uang dari penjual buku yang membeli buku tersebut atau yang membeli hak untuk menggunakan isi buku itu dalam berbagai cara. Penerbit berharap menerima uang lebih banyak dari pada yang dikeluarkan, informasi dari salah satu media elektronik menyebutkan bahwa penerbit atau penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktifitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Aminudin mengtakan, editor mula - mula berarti penerbit (Aminudin,2002:165). Di Perancis sampai sekarang masih ditulis editor pada kulit dan halaman judul buku. Kata ini berasal dari bahasa latin *editus*, bentuk *past participle* dan *edere* yang artinya menerbitkan. Dahulu waktu penerbitan masih langka penerbit dan editor itu diwakili oleh satu orang saja. Dia (penerbit dan editor) yang mencari naskah, menyunting naskah, mempersiapkan naskah untuk percetakan, mencari bahan, menjual buku dan sebagainya. Penerbit sekarang sudah berkembang dengan pesat sekali. Tidak

mungkin lagi semua itu dilakukan oleh satu orang. Pembagian tugas sudah dilaksanakan pada saat ini, ada pimpinan penerbit dan ada editor, mencari langganan, bahan untuk proses percetakan buku, memikirkan penjualan, penyimpanan stok dan sebagainya, biasanya hal – hal yang tidak langsung mengenai suatu naskah. Pekerjaan selanjutnya adalah menghubungi pengarang, terkadang juga mencari pengarang, menilai naskah, menghubungi pembaca ahli naskah diterima, penyunting naskah, mempersiapkan naskah untuk tipografi, memikirkan cara – cara percetakan yang sesuai pemakaian huruf, penjilidan, kertas yang akan dipakai, ukuran buku dan lain – lain, mengumpulkan bahan untuk pengiklanan, mengawasi percetakan dan sebagainya. Fandy Tjiptono dalam bukunya manajemen jasa menyebutkan bahwa kualitas jasa adalah tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan (Fandy Tjiptono,2004:59). Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu *exected service* dan *perceived service*.

8. Pengertian Keselamatan

Keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, politis, emosional, pekerjaan, psikologis ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor – faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Hal ini perlu dilakukan pembedaan antara produk yang memenuhi standar yang aman dan dirasakan aman. Pada umumnya terdapat tiga jenis keadaan yaitu :

- a. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi desain.

- b. Keselamatan substantif digunakan untuk menerangkan pentingnya keadaan aman, meskipun tidak memenuhi standar.
- c. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang.

Kristian mengatakan bahwa “keselamatan adalah kadar atau tingkat kebebasan dari bahaya atau kerukan” (Kristiansen, 2005:19). Menurut peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor : PM 25 tahun 2015 tentang standart keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, yang dimaksud dengan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritime. Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya resiko kematian, cedera atau kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang sangat bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (bertemperatur sangat tinggi atau rendah atau bertekanan tinggi) atau terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Respon yang diambil umumnya berupa respon secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai tindakan pencegahan akhir dilakukan asuransi yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan.

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PM 05 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab I pasal I alenia I dijelaskan bahwa sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut sistem manajemen K3 adalah bagian dari system manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan

pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna teriptanya tempat kerja yang aman efisien dan produktif. Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik perubahan teknologi secara kontinu, peraturan lingkungan serta perhatian terhadap keselamatan publik menyebabkan berkembangnya sistem keselamatan. Keselamatannya umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek yaitu kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keselamatan. Dalam suatu instansi, umumnya terdapat departemen SHE (safety health and environment) yang merancang dan mengatur sistem keselamatan.

Menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, yang dimaksud dengan keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritime. Landasan Hukum Pelayaran sebagai berikut :

a. Hukum internasional

Safety of life at sea 1974 diperbaiki dengan amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang dilakukan pelayaran antara pelabuhan – pelabuhan di dunia.

b. Hukum Nasional

- 1) Undang – undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran
- 2) *Scheepen Ordonasi* 1953 (SO. 1935) *Scheen verordening* 1935 ordonisasi tersebut.
- 3) Peraturan lambung timbul 1935

Menurut undang – undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah pemeriksaan dan pengujian. Di dalam peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor : PM 20 tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran di Indonesia terdiri atas :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana dan prasarana
- c. Standart operasional prosedur
- d. Lingkungan dan
- e. Saksi

